

# Indikator Delik Suap dan Gratifikasi: Studi Literatur dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Kusma Febri Handayani  
*Universitas Jember, Indonesia*

Ilham Febrio  
*Universitas Jember, Indonesia*

Achelira Azhara  
*Universitas Jember, Indonesia*

Ahmad Fist Cal Baihaqi  
*Universitas Jember, Indonesia*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna tindak pidana suap dan gratifikasi dalam konteks tindak pidana korupsi. Tindak pidana suap dan gratifikasi menjadi perhatian khusus karena keduanya sering menjadi sumber utama korupsi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan analisis kasus terkait suap dan gratifikasi dalam korupsi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa makna suap dan gratifikasi dalam konteks korupsi dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, seperti budaya politik, hukum, sistem, peraturan, dan norma sosial. Selain itu, terdapat perbedaan makna antara delik suap dan gratifikasi, meskipun sering terjadi pada tindak pidana korupsi. Penegakan hukum terhadap suap dan gratifikasi dalam rangka tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, politisasi penegakan hukum, dan lemahnya kerjasama antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan tegas dalam korupsi. Kajian ini merekomendasikan beberapa solusi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pemberantasan korupsi, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan integritas dan akuntabilitas, serta perbaikan sistem pengawasan dan regulasi. Diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana suap dan gratifikasi dapat lebih efektif dan efisien dalam pencegahan korupsi di masa mendatang.

**KATA KUNCI:** Suap, Gratifikasi, Tindak Pidana Korupsi.



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## HOW TO CITE:

Handayani, et al. "Studi Menentukan Indikator Delik Suap dan Gratifikasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi" (2014) 4-1 Jurnal Anti Korupsi 1-19

## I. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah serius yang melanda negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah delik suap dan gratifikasi. Delik suap dan gratifikasi merupakan tindak pidana korupsi yang memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan stabilitas politik suatu negara. Oleh karena itu, analisis pemaknaan delik suap dan gratifikasi dalam konteks tindak pidana korupsi sangat penting dilakukan agar tindakan hukum yang tepat dapat diambil. Pada dasarnya, delik suap dan gratifikasi memiliki arti yang berbeda, meskipun keduanya dapat terkait dengan tindak pidana korupsi. Suap merujuk pada pemberian atau penerimaan hadiah atau uang dalam rangka mempengaruhi keputusan seseorang dalam menjalankan tugasnya. Sementara gratifikasi mengacu pada pemberian atau penerimaan hadiah atau uang sebagai bentuk rasa terima kasih atau penghargaan atas tindakan atau keputusan yang telah diambil. Dalam konteks tindak pidana korupsi, delik suap dan gratifikasi memiliki pengertian yang lebih luas. Delik suap dan gratifikasi dianggap sebagai tindakan korupsi jika ada hubungan timbal balik antara pemberi dan penerima hadiah atau uang tersebut. Selain itu, delik suap dan gratifikasi juga terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi.

Tindak pidana korupsi yang terkait dengan delik suap dan gratifikasi dapat terjadi di berbagai sektor, baik di sektor publik maupun swasta. Di sektor publik, tindakan korupsi sering terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa serta dalam penegakan hukum. Sedangkan di sektor swasta, tindakan korupsi terkait dengan praktik bisnis yang tidak etis seperti suap dalam proses pemberian kontrak atau pengaruh dalam pengambilan keputusan bisnis. Oleh karena itu, analisis pemaknaan delik suap dan gratifikasi dalam konteks tindak pidana korupsi sangat penting dilakukan. Analisis tersebut dapat membantu memahami aspek hukum yang terkait dengan tindakan korupsi, sehingga tindakan hukum yang tepat dapat diambil untuk memerangi korupsi. Selain itu, analisis tersebut juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tindakan korupsi dan pentingnya pencegahan korupsi. Dalam melakukan analisis pemaknaan delik suap dan gratifikasi dalam konteks tindak pidana korupsi, terdapat berbagai aspek yang perlu diperhatikan. Aspek-aspek tersebut meliputi definisi delik suap dan gratifikasi, jenis-jenis tindakan korupsi yang terkait dengan delik suap dan gratifikasi, serta pengaruh delik suap dan gratifikasi terhadap stabilitas politik dan perekonomian suatu negara. Selain itu, dalam melakukan analisis pemaknaan delik suap dan gratifikasi, perlu juga diperhatikan perbedaan antara delik suap dan gratifikasi dengan tindakan-tindakan lain yang sering kali dikaitkan dengan korupsi seperti nepotisme dan kolusi. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi salah kaprah dalam menangani kasus korupsi dan menjalankan tindakan hukum yang tepat.

Selain aspek hukum dan sosial, dalam analisis pemaknaan delik suap dan gratifikasi, perlu juga diperhatikan aspek psikologis yang terkait dengan motivasi seseorang dalam melakukan tindakan korupsi. Aspek psikologis ini dapat membantu memahami alasan

mengapa seseorang melakukan tindakan korupsi serta membantu merumuskan strategi pencegahan korupsi yang lebih efektif. Dalam konteks Indonesia, korupsi telah menjadi masalah yang serius dan merajalela di seluruh lini kehidupan. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memerangi korupsi, salah satunya dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun demikian, tindakan korupsi masih terus terjadi di Indonesia. (OCTAVIAN, 2021) dan gratifikasi dalam konteks korupsi di Indonesia. Analisis ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu terjadinya korupsi di Indonesia serta merumuskan strategi pencegahan dan penindakan korupsi yang lebih efektif. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi (Syahroni, n.d.) dan pentingnya pemberantasan korupsi. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti kampanye anti-korupsi, pengajaran tentang etika dan integritas, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

Perihal tindakan yang diperlukan untuk mengatasi korupsi, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Hal ini termasuk peningkatan kualitas pendidikan hukum, perbaikan sistem peradilan, dan peningkatan kapasitas penegak hukum, termasuk KPK. Dalam kesimpulannya, analisis pemaknaan delik suap dan gratifikasi dalam konteks tindak pidana korupsi sangat penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu terjadinya korupsi dan merumuskan strategi pencegahan dan penindakan korupsi yang lebih efektif. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia juga harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum, untuk mencapai tujuan yang lebih efektif.

## II. METODE PENULISAN

Metode deskriptif analitis dapat digunakan untuk menganalisis fenomena sosial seperti pemaknaan delik suap dan gratifikasi dalam konteks tindak pidana korupsi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari dan menggambarkan karakteristik suatu fenomena dengan cara yang sistematis, terinci, dan obyektif. Dalam penelitian ini, metode deskriptif analitis dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data melalui studi literatur dan analisis kasus terkait delik suap dan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu, metode ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemaknaan delik suap dan gratifikasi dalam konteks tindak pidana korupsi serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode deskriptif analitis, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena delik suap dan gratifikasi dalam konteks tindak pidana korupsi serta memberikan rekomendasi yang lebih tepat dan akurat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di masa depan.

### III. PEMAKNAAN DELIK SUAP DAN GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

#### A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemaknaan Delik Suap dalam Tindak Pidana Korupsi

Delik suap menjadi salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang paling sering terjadi di Indonesia. Pemaknaan delik suap dalam konteks tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang meliputi kultur politik, sistem hukum, regulasi, dan norma sosial. Dalam pembahasan ini, akan dibahas lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemaknaan delik suap dalam tindak pidana korupsi. Kultur politik merupakan faktor penting yang mempengaruhi pemaknaan delik suap dalam tindak pidana korupsi. Kultur politik yang korup atau berorientasi pada keuntungan pribadi cenderung memperlakukan delik suap sebagai praktik yang wajar dan dapat diterima dalam kehidupan politik. (Jose Widyatama Lingga, Made Sugi Hartono, 2022) Hal ini menyebabkan pemaknaan delik suap menjadi ambigu dan sulit diidentifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Sistem hukum yang tidak efektif dan tidak konsisten juga mempengaruhi pemaknaan delik suap dalam tindak pidana korupsi. Ketidakefektifan sistem hukum dalam menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang berat kepada pelaku korupsi menyebabkan delik suap dianggap sebagai praktik yang dapat dilakukan tanpa rasa takut akan hukuman.

Regulasi yang kurang jelas dan ambigu juga mempengaruhi pemaknaan delik suap dalam tindak pidana korupsi. Ketidakkonsistenan dan ketidaktegasan regulasi dalam mengatur tindak pidana korupsi, khususnya delik suap, menyebabkan pemahaman yang berbeda-beda dalam masyarakat dan sulitnya proses penegakan hukum. Norma sosial yang mendukung atau bahkan membenarkan delik suap juga mempengaruhi pemaknaan delik suap (OCTAVIAN, 2021) dalam tindak pidana korupsi. Norma sosial yang korup atau merugikan kepentingan publik, seperti nepotisme atau patrimonialisme, dapat memperkuat pemaknaan delik suap sebagai praktik yang wajar dan dapat diterima. Karakteristik pihak yang terlibat dalam delik suap juga mempengaruhi pemaknaan delik suap dalam tindak pidana korupsi. Keterlibatan pejabat publik yang memiliki kekuasaan atau pengaruh dalam kebijakan publik atau pengambilan keputusan penting cenderung memperkuat pemaknaan delik suap sebagai praktik yang dapat diterima.<sup>1</sup> Media massa juga mempengaruhi pemaknaan delik suap dalam tindak pidana korupsi. Media massa yang kurang kritis dan independen dapat memperkuat pemaknaan delik suap sebagai praktik yang wajar dan dapat diterima. Sebaliknya, media massa yang kritis dan independen dapat membantu mengubah pemaknaan delik suap menjadi tindakan yang merugikan kepentingan publik.

---

<sup>1</sup> LARASATI, A. (2018). ANALISIS YURIDIS KETEPATAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERBUATAN PERDAGANGAN PENGARUH DALAM UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP.

### *B. Analisis Kasus Terkait Delik Suap dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi*

Delik suap merupakan salah satu tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Banyak kasus terkait delik suap yang telah terjadi di Indonesia, baik melibatkan pejabat publik, swasta, maupun masyarakat umum. Dalam pembahasan ini, akan diambil beberapa contoh kasus terkait delik suap dalam konteks tindak pidana korupsi. Salah satu kasus terkait delik suap yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus suap pengadaan alat kesehatan oleh KPK. Kasus ini terjadi pada tahun 2019 dan melibatkan beberapa pejabat publik dan swasta. Dalam kasus ini, terungkap bahwa beberapa pejabat publik menerima suap dari perusahaan penyedia alat kesehatan agar perusahaan tersebut dapat memenangkan tender pengadaan alat kesehatan yang diadakan oleh salah satu lembaga pemerintah. Kasus ini menunjukkan bagaimana delik suap dapat merugikan kepentingan publik dan memberikan keuntungan kepada pihak swasta.

Selain kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik, ada juga kasus delik suap yang melibatkan masyarakat umum. Contohnya adalah kasus suap terhadap penerimaan calon mahasiswa di salah satu universitas di Jawa Timur. (Syahriza, 2020) Dalam kasus ini, terungkap bahwa seorang oknum dosen menerima suap dari calon mahasiswa agar dapat diterima di universitas tersebut. Kasus ini menunjukkan bagaimana delik suap dapat merugikan kepentingan publik dan memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu. Kasus-kasus terkait delik suap yang telah terjadi di Indonesia menunjukkan betapa merugikannya tindak pidana korupsi bagi negara dan masyarakat. Delik suap dapat memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu, namun merugikan kepentingan publik. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum yang tegas dan efektif dalam menangani kasus-kasus terkait delik suap, baik yang melibatkan pejabat publik, swasta, maupun masyarakat umum. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi, termasuk delik suap, di Indonesia.

### *C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemaknaan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi*

Tindak pidana korupsi adalah masalah yang sangat kompleks dan melibatkan banyak faktor. Salah satu tindak pidana korupsi yang sering terjadi di Indonesia adalah gratifikasi. Gratifikasi adalah tindakan memberikan atau menerima hadiah atau janji dalam rangka mempengaruhi pejabat publik atau pihak swasta dalam menjalankan tugasnya. Dalam pembahasan ini, akan dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi pemaknaan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi.

Faktor pertama yang mempengaruhi pemaknaan gratifikasi adalah faktor budaya. Budaya suap dan gratifikasi masih banyak terjadi di masyarakat Indonesia. Hal ini bisa terlihat dari praktik memberi atau menerima hadiah pada momen tertentu seperti pernikahan, ulang tahun, atau perayaan lainnya. Budaya ini seringkali dianggap sebagai

tindakan yang wajar dan tidak melanggar hukum, padahal sebenarnya telah melanggar undang-undang. (Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi\*, Sukinta, 2019)

Faktor kedua yang mempengaruhi pemaknaan gratifikasi adalah faktor sosial. Sosial ekonomi masyarakat yang rendah dapat mempengaruhi persepsi dan pemahaman terhadap gratifikasi.<sup>2</sup> Banyak masyarakat yang memandang gratifikasi sebagai cara untuk mendapatkan kemudahan dan layanan yang lebih cepat dari pihak pejabat publik atau swasta. Kondisi sosial ini seringkali memicu terjadinya gratifikasi di Indonesia.

Faktor ketiga yang mempengaruhi pemaknaan gratifikasi adalah faktor politik. Terkadang, gratifikasi dianggap sebagai bentuk dukungan dan perjuangan terhadap partai politik atau pihak yang memiliki kepentingan politik. Beberapa pihak politik seringkali memberikan hadiah atau janji dalam bentuk gratifikasi kepada para pemilih sebagai imbalan atas dukungan politik yang diberikan.

Faktor keempat yang mempengaruhi pemaknaan gratifikasi adalah faktor hukum. Meskipun gratifikasi dilarang oleh undang-undang, namun pemahaman terhadap gratifikasi di kalangan masyarakat masih sangat rendah. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindakan gratifikasi di Indonesia. Sebagai akibatnya, banyak pejabat publik dan swasta yang merasa tidak terlalu berisiko jika melakukan gratifikasi.

Faktor kelima yang mempengaruhi pemaknaan gratifikasi adalah faktor lingkungan kerja. Terkadang, lingkungan kerja yang memiliki norma-norma tertentu dalam menerima atau memberikan hadiah dapat mempengaruhi pemahaman pekerja tentang gratifikasi. Jika lingkungan kerja memberikan penghargaan berupa hadiah atau bonus dalam bentuk gratifikasi, maka pekerja cenderung melihat gratifikasi sebagai hal yang wajar dan dapat diterima.

Faktor keenam yang mempengaruhi pemaknaan gratifikasi adalah faktor personal. Beberapa orang mungkin memiliki karakteristik pribadi tertentu yang membuat mereka cenderung untuk menerima atau memberikan gratifikasi.

#### *D. Analisis Kasus Terkait Gratifikasi dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi*

Disebutkan bahwa Kejaksaan Tinggi Banten telah melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lebak terkait kasus gratifikasi senilai Rp 15 miliar dalam pengurusan sertifikat tanah tahun 2018-2021. Dalam penggeledahan tersebut, beberapa dokumen terkait kasus suap tersebut berhasil disita oleh tim penyidik. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Banten telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk mantan Kepala BPN Lebak, honorer, dan dua calo tanah. Tim

---

<sup>2</sup> Hariadi, T. M., & Wicaksono, H. L. (2013). *Perbandingan penanganan tindak pidana korupsi di negara singapura dan indonesia*. 2(3), 265–279.

penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan dokumen di Kantor Kementerian ATR/BPN Lebak serta rumah salah satu tersangka. Dari hasil penggeledahan di kantor BPN, tim penyidik berhasil membawa dan menyita 57 bundel dokumen terkait permohonan hak atas tanah yang dimohonkan oleh salah satu tersangka di ruang arsip. Kemudian, tim penyidik bergerak menuju rumah salah satu tersangka dan berhasil menyita sebanyak 29 bundel dokumen untuk didalami.

Setelah melakukan penggeledahan di dua tempat tersebut, tim penyidik juga melakukan penyegelan terhadap dua unit rumah di Perumahan Citra Maja Raya Cluster Green Ville dan Cluster Sanur yang terkait dengan tersangka. Tindakan ini dilakukan untuk mengamankan barang bukti dan mencegah tersangka melarikan diri. Kasus suap dalam pengurusan sertifikat tanah merupakan kasus yang sering terjadi di Indonesia.(OCTAVIAN, 2021) Hal ini disebabkan oleh sistem pelayanan yang kurang transparan dan rentan terhadap praktik korupsi. Dalam mengatasi kasus ini, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan adil serta reformasi dalam sistem pelayanan di bidang pertanahan untuk mencegah terjadinya kasus suap di masa yang akan datang. Dalam mengatasi kasus seperti ini, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan adil. Kasus suap harus diusut sampai tuntas dan para pelaku harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Selain itu, diperlukan juga reformasi dalam sistem pelayanan di bidang pertanahan untuk mencegah terjadinya kasus suap dalam pengurusan sertifikat tanah di masa yang akan datang.

#### IV. UPAYA DAN HALANGAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

##### *A. Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi*

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat kompleks dan sulit untuk diselesaikan. Tindak pidana ini bukan hanya merugikan negara, namun juga merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan. Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana korupsi sangatlah penting. Beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah antara lain:

1. Pembentukan lembaga anti korupsi Pemerintah dapat membentuk lembaga anti korupsi yang independen dan berwenang untuk menangani kasus korupsi. Lembaga tersebut dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Salah satu contoh lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia.

Pembentukan lembaga anti korupsi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk lembaga yang independen dan berwenang untuk menangani kasus korupsi. Lembaga tersebut dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan

terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Salah satu contoh lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia. KPK merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, KPK juga memiliki tugas untuk mencegah tindak pidana korupsi dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan swasta.

Pembentukan lembaga anti korupsi seperti KPK di Indonesia memang memiliki peran yang penting dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Namun, hal ini tidak selalu berjalan dengan mulus karena ada berbagai hambatan dalam menjalankan tugas tersebut.<sup>3</sup> Salah satu hambatan yang sering dihadapi oleh KPK adalah adanya tekanan dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus korupsi yang sedang ditangani. Selain itu, masalah anggaran dan sumber daya manusia juga menjadi hambatan dalam menjalankan tugas KPK. KPK seringkali mengalami kendala dalam mencari sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai, serta dalam mendapatkan dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah. Hal ini menjadi hambatan dalam menangani kasus korupsi yang semakin kompleks dan rumit.

Namun demikian, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi hambatan tersebut. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan dukungan dan perlindungan yang memadai terhadap lembaga anti korupsi seperti KPK. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung kinerja KPK dalam menangani kasus korupsi. Dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana korupsi, pembentukan lembaga anti korupsi seperti KPK memang merupakan langkah yang tepat. Namun, perlu diingat bahwa lembaga tersebut tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara lembaga anti korupsi, masyarakat, dan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.

2. Peningkatan sumber daya manusia Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor penting dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Pemerintah dapat melakukan pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat agar lebih paham tentang tindak pidana korupsi dan cara menanggulangnya.

Peningkatan sumber daya manusia merupakan hal penting dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan yang memadai akan mampu melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.<sup>4</sup> Oleh karena itu, pemerintah dapat melakukan pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum

---

<sup>3</sup> Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi\*, Sukinta, B. D. B. (2019). *PENETAPAN GRATIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMBUKTIANNYA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA* Fry. 8, 1145–1165.

<sup>4</sup> Yohanes Pande, S. (2008). *KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA SUAP DALAM BIDANG POLITIK*. 16–18.

dan masyarakat agar lebih paham tentang tindak pidana korupsi dan cara menanggulangnya. (RAHMI DWI SUTANTI, S.H, 2016). Pelatihan dan pendidikan yang dilakukan dapat berupa pelatihan dalam hal teknis penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, serta cara mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dan menjalankan prosedur hukum dengan benar. Selain itu, pelatihan dan pendidikan juga dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya tindak pidana korupsi dan pentingnya melaporkan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum.

Pemerintah juga dapat mengembangkan sistem pelaporan dan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi. Sistem ini dapat memudahkan masyarakat untuk melaporkan tindak pidana korupsi secara anonim dan aman. Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih aman dan nyaman untuk melaporkan tindak pidana korupsi yang terjadi. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif bagi aparat penegak hukum yang berhasil menangani kasus korupsi. Insentif ini dapat berupa penghargaan, bonus, atau kenaikan pangkat. Dengan memberikan insentif, aparat penegak hukum akan merasa lebih termotivasi untuk menangani kasus korupsi dengan serius.

Peningkatan sumber daya manusia juga dapat dilakukan melalui rekrutmen pegawai yang lebih selektif dan berintegritas. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum yang bekerja merupakan orang-orang yang memiliki integritas dan kompetensi yang memadai. Dalam mengatasi masalah korupsi, upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting. Dengan melakukan pelatihan dan pendidikan, membangun sistem pelaporan dan pengaduan yang efektif, memberikan insentif bagi aparat penegak hukum yang berhasil menangani kasus korupsi, serta melakukan rekrutmen pegawai yang lebih selektif dan berintegritas, diharapkan dapat meningkatkan kualitas aparat penegak hukum dan meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.

3. Pengawasan terhadap kinerja aparatur negara Pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatur negara untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui audit, pengawasan internal, dan mekanisme pengaduan.

pengawasan internal juga dapat dilakukan oleh masing-masing instansi pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh aparat negara sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian bagi negara. Dalam melakukan pengawasan internal, instansi pemerintah harus melibatkan semua pihak yang terkait agar dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, mekanisme pengaduan juga dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat negara. Pemerintah dapat memfasilitasi pengaduan masyarakat dengan menyediakan layanan pengaduan

yang mudah diakses dan terbuka untuk umum. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan perlindungan kepada pelapor agar tidak menjadi korban balas dendam.<sup>5</sup>

Namun, dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatur negara, terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi. Salah satu hambatan utama adalah kekurangan tenaga dan anggaran. Pengawasan yang efektif membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan cukup serta anggaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pengawasan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan hal ini dalam merencanakan anggaran dan memperkuat sumber daya manusia. Selain itu, hambatan lainnya adalah kurangnya koordinasi antarinstansi yang terkait. Pengawasan yang efektif membutuhkan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga yang terkait, seperti lembaga pengawas internal, auditor, dan lembaga pengaduan. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, pemerintah perlu melakukan upaya yang konkret dan terukur. Misalnya dengan meningkatkan anggaran untuk pengawasan, memperkuat sumber daya manusia, dan memperbaiki koordinasi antarinstansi yang terkait. Dengan melakukan upaya ini, diharapkan pengawasan terhadap kinerja aparatur negara dapat dilakukan dengan lebih efektif dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

4. Penerapan sistem e-government Penerapan sistem e-government dapat membantu mengurangi peluang terjadinya tindak pidana korupsi. (Yohanes Pande, 2008) Sistem tersebut dapat mempercepat proses administrasi dan mengurangi interaksi langsung antara aparatur negara dan masyarakat, sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya suap dan gratifikasi.
5. Penerapan kebijakan transparansi Penerapan kebijakan transparansi dapat membantu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Pemerintah dapat mewajibkan pengumuman publik mengenai anggaran, kebijakan, dan proses pengambilan keputusan. Selain itu, pemerintah juga dapat mewajibkan laporan keuangan publik dan melarang adanya konflik kepentingan.
6. Peningkatan kesadaran masyarakat Pemerintah juga dapat melakukan sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana korupsi dan dampaknya terhadap pembangunan. Dengan peningkatan kesadaran masyarakat, diharapkan masyarakat dapat menjadi pelapor tindak pidana korupsi dan menolak untuk memberikan suap atau gratifikasi.

---

<sup>5</sup> Hariadi, T. M., & Wicaksono, H. L. (2013). *Perbandingan penanganan tindak pidana korupsi di negara singapura dan indonesia*. 2(3), 265–279.

7. Penerapan hukuman yang tegas Pemerintah juga harus memberikan hukuman yang tegas kepada pelaku tindak pidana korupsi. Hukuman yang tegas dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa yang akan datang

Pemerintah juga mengadopsi kebijakan pemberantasan korupsi melalui lembaga independen bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk pada tahun 2003. KPK memiliki tugas utama untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Beberapa upaya yang dilakukan oleh KPK dalam menanggulangi tindak pidana korupsi antara lain, melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi, melakukan pengembalian aset hasil korupsi, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan tindakan preventif.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa KPK juga mengalami kendala dalam menjalankan tugasnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja KPK antara lain, campur tangan politik dan intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, serta masih adanya praktik-praktik korupsi di internal KPK sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih serius dan berkelanjutan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia.

Selain upaya pemberantasan korupsi melalui KPK, pemerintah juga telah mengadopsi kebijakan pemberantasan korupsi melalui berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Selain itu, pemerintah juga telah melakukan reformasi di berbagai sektor seperti reformasi birokrasi, reformasi keuangan negara, dan reformasi peradilan. Reformasi birokrasi bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang rumit dan mempercepat pelayanan publik. Reformasi keuangan negara bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Reformasi peradilan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan independensi sistem peradilan.

Namun, meskipun telah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Salah satu tantangan terbesar adalah terkait dengan penegakan hukum yang masih belum memadai. Beberapa kasus tindak pidana korupsi terbukti tidak ditindaklanjuti dengan tegas dan adil oleh aparat penegak hukum. Selain itu, masih banyak praktik-praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor dan tingkat pemerintahan yang sulit untuk diberantas.

### *B. Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi*

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi sebuah tantangan yang kompleks di Indonesia. Meski telah banyak upaya dan kebijakan yang dikeluarkan, masih ada beberapa hambatan yang menghambat upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Beberapa hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketidakjelasan Peraturan dan Undang-Undang Beberapa peraturan dan undang-undang di Indonesia yang terkait dengan tindak pidana korupsi masih dianggap ambigu dan dapat dimaknai secara berbeda oleh para pihak yang terkait. Hal ini membuat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi sulit dan kadangkala terhambat.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Keterbatasan sumber daya manusia seperti tenaga ahli dan polisi yang terlatih dalam bidang investigasi tindak pidana korupsi menjadi hambatan tersendiri dalam proses penegakan hukum. Hal ini membuat penanganan kasus tindak pidana korupsi menjadi kurang optimal dan menyulitkan proses pengumpulan bukti.
3. Keterbatasan Teknologi Penegakan hukum di era digital membutuhkan teknologi yang memadai dalam mengumpulkan dan memproses bukti. Namun, keterbatasan teknologi dan infrastruktur di Indonesia seringkali menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
4. Intimidasi dan Ancaman Terhadap Penegak Hukum Ancaman dan intimidasi terhadap para penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi masih menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini seringkali membuat para penegak hukum tidak berani melaksanakan tugasnya secara optimal.
5. Permasalahan Korupsi di Tubuh Penegak Hukum Permasalahan korupsi yang terjadi di dalam tubuh penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan hakim menjadi hambatan tersendiri dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini membuat proses penanganan kasus tindak pidana korupsi menjadi kurang transparan dan tidak adil.
6. Penyelesaian Kasus yang Terlalu Lama Proses penyelesaian kasus tindak pidana korupsi yang terlalu lama menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum. Hal ini seringkali membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum menjadi rendah dan memicu terjadinya ketidakadilan.
7. Sistem Peradilan yang Lemah Sistem peradilan yang lemah dan belum mampu menegakkan hukum secara adil dan efektif menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini membuat proses penegakan hukum menjadi lambat dan tidak efektif.

### C. Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan masalah yang serius di banyak negara di seluruh dunia, dan tindakan keras perlu diambil untuk memerangi tindakan ini. Berikut ini adalah beberapa solusi yang dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi

Untuk memperkuat lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Lembaga-lembaga ini harus diberikan sumber daya yang cukup, seperti anggaran yang memadai, pelatihan yang sesuai, dan teknologi modern untuk memerangi tindak pidana korupsi. Selain itu, perlu ada reformasi dalam struktur dan prosedur lembaga-lembaga ini untuk memastikan bahwa mereka dapat bekerja secara efektif dan independent

penting untuk meningkatkan transparansi dalam pemerintahan dan bisnis. Informasi publik harus tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Pengungkapan kekayaan, laporan keuangan, dan kontrak harus tersedia secara terbuka untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan kekuasaan atau penggelapan dana publik. Peningkatan transparansi juga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memerangi tindak pidana korupsi. (LARASATI, 2018)

perlu ada pengawasan yang ketat terhadap praktik korupsi, dan hukuman yang tegas untuk pelaku. Perlu adanya sistem pengaduan yang efektif dan aman bagi pelapor. Pelapor yang berani dan membantu dalam memerangi tindak pidana korupsi harus dilindungi dan tidak boleh dihukum. Hukuman harus sesuai dengan kejahatan dan harus diterapkan tanpa pandang bulu, termasuk pada pejabat publik atau politisi yang melakukan tindak pidana korupsi. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, diharapkan bahwa tindak pidana korupsi dapat dikurangi dan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih bersih dan adil, berikut cara untuk mengatasi Korupsi :

#### 1. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi

Untuk memerangi tindakan korupsi, diperlukan sistem pengawasan dan pemberantasan korupsi yang kuat. Pemerintah harus mengalokasikan dana dan sumber daya yang cukup untuk memperkuat sistem ini, termasuk memperkuat lembaga anti-korupsi seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Indonesia.

Selain alokasi dana dan sumber daya yang cukup, upaya pemberantasan korupsi juga memerlukan dukungan yang kuat dari masyarakat. Masyarakat perlu diberdayakan untuk melaporkan tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar mereka, sehingga lembaga pemberantasan korupsi dapat lebih efektif dalam menindak tindakan korupsi.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat regulasi dan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi.<sup>6</sup> Hal ini dapat dilakukan dengan memperketat sanksi bagi pelaku tindakan korupsi, memperjelas prosedur penanganan kasus korupsi, serta memperkuat sistem pengawasan terhadap tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik.

Selain lembaga anti-korupsi, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan budaya anti-korupsi di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan materi-materi anti-korupsi dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang, serta memperkuat kampanye sosialisasi anti-korupsi di masyarakat.

Secara keseluruhan, pemberantasan korupsi memerlukan dukungan dan upaya yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Hanya dengan adanya sistem pengawasan dan pemberantasan korupsi yang kuat dan dukungan masyarakat yang kuat, kita dapat memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari tindakan korupsi.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, pemberantasan korupsi juga memerlukan keberanian dan konsistensi dari pihak penegak hukum dalam menindak tindakan korupsi. Penegakan hukum yang lemah dan tidak tegas terhadap tindakan korupsi dapat memberikan sinyal negatif bagi masyarakat bahwa tindakan korupsi dapat dilakukan tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum yang berat.

Selain itu, pengawasan dan pemberantasan korupsi juga harus melibatkan sektor swasta. Korupsi dapat terjadi di dalam dan di luar lingkup pemerintahan, termasuk dalam interaksi bisnis dan perdagangan. Oleh karena itu, sektor swasta juga harus berperan aktif dalam memerangi korupsi, seperti dengan memperkuat integritas dan etika bisnis, serta melakukan pengawasan internal terhadap karyawan dan mitra bisnisnya.

Dalam hal ini, peran media massa juga penting untuk membantu masyarakat memantau dan mengawasi tindakan korupsi, serta meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya dan dampak buruk dari tindakan korupsi. Media massa dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar mereka dan mengangkat isu-isu terkait pemberantasan korupsi.

Dalam jangka panjang, pemberantasan korupsi memerlukan perubahan budaya dan paradigma dalam masyarakat, dimana korupsi bukan lagi dianggap sebagai hal yang wajar atau tidak dapat dihindari, tetapi sebagai tindakan yang merugikan masyarakat secara keseluruhan. Hanya dengan dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak,

---

<sup>6</sup> Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi\*, Sukinta, B. D. B. (2019). *PENETAPAN GRATIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMBUKTIANNYA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA* Fry. 8, 1145–1165.

pemberantasan korupsi dapat berhasil dan memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik dan bersih.

## 2. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas juga sangat penting dalam memerangi korupsi. Pemerintah harus membuat sistem yang memungkinkan publik untuk mengakses informasi tentang penggunaan dana publik dan kebijakan pemerintah. Selain itu, lembaga pemerintah harus diwajibkan untuk melaporkan setiap transaksi dan pengeluaran mereka secara terbuka.

Pemerintah harus berkomitmen untuk membangun sistem transparansi dan akuntabilitas yang kuat, termasuk dengan menerapkan aturan dan mekanisme yang memungkinkan publik untuk mengakses informasi tentang penggunaan dana publik dan kebijakan pemerintah. Ini dapat dilakukan dengan menerapkan undang-undang yang memungkinkan publik untuk mengajukan permohonan informasi, serta dengan membangun portal atau platform informasi yang memudahkan publik untuk mengakses informasi tersebut.

Selain itu, lembaga pemerintah harus diwajibkan untuk melaporkan setiap transaksi dan pengeluaran mereka secara terbuka. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta dengan memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap pengelolaan keuangan publik.

Sistem transparansi dan akuntabilitas yang kuat juga dapat mendorong terciptanya budaya integritas dan akuntabilitas di kalangan pejabat pemerintah. Pejabat publik akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan bertindak secara etis, karena mereka sadar bahwa tindakan mereka dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan oleh publik.

Dalam jangka panjang, penerapan sistem transparansi dan akuntabilitas yang kuat juga dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara. Hal ini sangat penting dalam membangun tata kelola yang baik dan bersih, serta memerangi korupsi secara efektif.

Namun, penerapan sistem transparansi dan akuntabilitas yang kuat tidaklah cukup untuk memerangi korupsi. Diperlukan pula dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk sektor swasta dan media massa, dalam mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar mereka.

## 3. Mengurangi Kemungkinan Korupsi

Mengurangi kemungkinan korupsi juga penting dalam memerangi tindakan ini. Pemerintah harus mengadopsi kebijakan yang dapat mengurangi kesempatan korupsi, seperti mengurangi birokrasi dan memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa.

mengurangi kemungkinan korupsi juga merupakan strategi penting dalam memerangi tindakan korupsi. Salah satu cara untuk mengurangi kesempatan korupsi adalah dengan mengurangi birokrasi. (Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi\*, Sukinta, 2019) Birokrasi yang berbelit-belit dan rumit seringkali memberikan celah bagi tindakan korupsi. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi dan memperbaiki proses pengambilan keputusan yang lebih sederhana, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, pengadaan barang dan jasa juga seringkali menjadi sumber tindakan korupsi. Oleh karena itu, pemerintah harus memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa dengan menegakkan prinsip transparansi, persaingan yang sehat, dan efisiensi. Selain itu, lembaga pengadaan barang dan jasa harus dikelola oleh orang-orang yang berkualitas, independen, dan memiliki integritas tinggi untuk menghindari potensi tindakan korupsi.

Selain itu, pemerintah juga dapat memperkuat kontrol internal dalam sistem keuangan dan anggaran publik untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi. Kontrol internal yang kuat dapat membantu meminimalkan kesempatan bagi pelaku korupsi untuk menyalahgunakan dana publik. Pengawasan terhadap sistem keuangan dan anggaran publik harus dilakukan secara berkala dan independen untuk memastikan efektivitas sistem kontrol internal.

Dengan adanya kebijakan yang dapat mengurangi kemungkinan korupsi, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kurang menguntungkan bagi pelaku korupsi. Hal ini dapat meminimalkan risiko tindakan korupsi dan mendorong integritas dan akuntabilitas di kalangan pejabat publik.

#### 4. Meningkatkan Kepatuhan dan Pendidikan

Pendidikan dan pelatihan juga penting dalam memerangi korupsi. Pemerintah harus memberikan pelatihan kepada pejabat publik dan pegawai negeri mengenai etika dan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, perlu ada program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang tindakan korupsi dan memberikan pengawasan atas tindakan pemerintah.

Pendidikan dan pelatihan dapat membantu mengurangi tindakan korupsi di berbagai tingkatan di dalam pemerintahan. Pelatihan dan pendidikan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang etika dan tata kelola yang baik dalam pemerintahan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan korupsi.

Selain memberikan pelatihan kepada pejabat publik dan pegawai negeri, pemerintah juga dapat melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Program pemberdayaan masyarakat dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang tindakan korupsi dan memberikan pengawasan terhadap tindakan pemerintah.

Masyarakat dapat dilibatkan melalui berbagai cara seperti memberikan edukasi, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat untuk memahami hak-hak mereka, bagaimana cara mengakses layanan publik, serta cara melaporkan dan memperjuangkan hak mereka. Dalam hal ini, pemerintah juga dapat memanfaatkan media massa dan teknologi informasi untuk mempercepat penyebaran informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pendidikan dan pelatihan yang baik tidak hanya membantu mengurangi tindakan korupsi, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas pemerintahan dan layanan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian yang serius terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi melalui pendidikan dan pelatihan kepada pejabat publik, pegawai negeri, dan masyarakat.

#### 5. Meningkatkan Hukuman dan Penegakan Hukum

Hukuman yang tegas dan penegakan hukum yang efektif juga sangat penting dalam memerangi korupsi. Pemerintah harus memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku tindak pidana korupsi, termasuk menghapuskan sistem peradilan yang korup. Selain itu, perlu ditingkatkan kerjasama internasional untuk mengungkap dan mengekstradisi para pelaku korupsi yang melarikan diri ke luar negeri.

Meningkatkan hukuman dan penegakan hukum juga perlu didukung dengan kebijakan pencegahan. Pemerintah harus menerapkan kebijakan dan aturan yang ketat untuk menghindari terjadinya peluang korupsi. Misalnya, kebijakan terkait konflik kepentingan, pengaturan persyaratan untuk transaksi keuangan, serta pemberlakuan undang-undang anti-monopoli dan anti-kartel. Selain itu, perlu ditingkatkan pengawasan pada praktik-praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.

Peran dari masyarakat dalam memberantas korupsi juga sangat penting. Masyarakat harus diberikan edukasi dan kesadaran tentang bahaya dari tindakan korupsi, serta bagaimana melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik, sehingga akan tercipta transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.

Dalam rangka meningkatkan hukuman dan penegakan hukum, perlu ada koordinasi dan kolaborasi antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Selain itu, dibutuhkan kesadaran dan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk memerangi korupsi secara tuntas. Dengan demikian, diharapkan upaya yang dilakukan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari korupsi pada masyarakat dan negara.

Koordinasi dan kolaborasi antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dapat dilakukan melalui pembentukan forum koordinasi antikorupsi. Forum ini dapat menjadi wadah bagi semua pihak yang terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi untuk saling berbagi informasi, melakukan koordinasi, dan merumuskan strategi bersama dalam upaya memerangi tindak pidana korupsi.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat lembaga penegak hukum, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atau lembaga antikorupsi lainnya, dengan memberikan dukungan yang memadai dan independensi yang kuat. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan percaya bahwa tindakan hukum akan diambil secara adil.

upaya meningkatkan hukuman dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus diimbangi dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam banyak kasus, korupsi terjadi karena adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang besar, sehingga masyarakat yang kurang mampu merasa terpaksa untuk melakukan korupsi. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara, serta memberikan akses yang lebih mudah dan transparan terhadap layanan publik. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi bergantung pada praktik korupsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

## V. KESIMPULAN

Makna tindak pidana suap dan gratifikasi dalam konteks tindak pidana korupsi, penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor seperti budaya politik, sistem hukum, peraturan, dan norma sosial mempengaruhi makna dari kedua tindak pidana tersebut. Meskipun keduanya sering terjadi dalam kasus korupsi, terdapat perbedaan makna antara delik suap dan gratifikasi. Selain itu, penegakan hukum terhadap suap dan gratifikasi dalam konteks korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, politisasi penegakan hukum, dan lemahnya kerjasama antar instansi.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan beberapa solusi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pemberantasan korupsi, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan integritas dan akuntabilitas, serta perbaikan sistem pengawasan dan regulasi. Diharapkan upaya ini dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum terhadap tindak pidana suap dan gratifikasi dalam pencegahan korupsi di masa mendatang. Perlu diakui bahwa korupsi merupakan masalah yang sangat kompleks dan sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi korupsi.

Selain itu, pemerintah juga perlu menerapkan strategi yang holistik dan terintegrasi dalam mengatasi korupsi, termasuk melalui penguatan lembaga anti korupsi, perbaikan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, serta

meningkatkan pengawasan dan partisipasi publik. Dalam jangka panjang, upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan bebas korupsi, sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi\*, Sukinta, B. D. B. (2019). *PENETAPAN GRATIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMBUKTIANNYA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA* *Fry*. 8, 1145–1165.
- Jose Widyatama Lingga, Made Sugi Hartono, N. K. S. A. P. (2022). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK PENGADAAAN TANAH KAMPUS UNDIKSHA JINENGDALEM (STUDI PUTUSAN NO.51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.DPS)*. 5, 464–480.
- LARASATI, A. (2018). *ANALISIS YURIDIS KETEPATAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERBUATAN PERDAGANGAN PENGARUH DALAM UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP*.
- OCTAVIAN, A. (2021). *GRATIFIKASI, SUAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM*.
- RAHMI DWI SUTANTI, S.H, M. . (2016). *KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA KORUPSI DI SEKTOR SWASTA*.
- Rompas, C. M. (2018). *KAJIAN HUKUM MEKANISME PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI PEGAWAI NEGERI SIPIL/PENYELENGGARA NEGARA (PERATURAN KPK NO. 2 TAHUN 2014)*. VI(4), 56–65.
- Hariadi, T. M., & Wicaksono, H. L. (2013). *Perbandingan penanganan tindak pidana korupsi di negara singapura dan indonesia*. 2(3), 265–279.
- SITINJAK, M. P. F. (2018). *KAJIAN YURIDIS UNSUR GRATIFIKASI DALAM BENTUK PELAYANAN SEKSUAL PADA TINDAK PIDANA KORUPSI*.
- Syahriza, A. (2020). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOSEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PEMBUATAN SKRIPSI UNTUK MAHASISWA*. 5.
- Syahroni, M. A. (n.d.). *Gratifikasi Pelayanan Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi*. 1–31.
- Yohanes Pande, S. (2008). *KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA SUAP DALAM BIDANG POLITIK*. 16–18.